

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMBINAAN KORPS PROFESI ASN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

**SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Bahwa untuk menjadi Korps ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan tinggi, berdisiplin, sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat diwujudkan melalui pembinaan Korps Profesi ASN atau KORPRI. Anggota Korps ASN senantiasa taat kepada kode etik, dan kode perilaku serta bebas dari intervensi kepentingan politik.

Pembinaan jiwa korps ( korsa) Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kegiatan pembinaan jiwa korps melalui Apel Siaga Korps Profesi ASN mampu menguatkan persatuan

Pemberdayaan organisasi Korps ASN diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps ASN yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel dengan mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarga.

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ASN perlu memberi keteladanan kepada masyarakat baik sikap, perilaku, perbuatan, tulisan maupun ucapan sesuai dengan Kode Etik ASN.

Untuk mendorong menjadi ASN tersebut perlu diberikan pembinaan dalam menegakkan kode etik ASN yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode etik ASN membimbing perilaku Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan diri maupun keluarganya. Kegiatan ini adalah bentuk preventif terhadap hukuman disiplin.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Subbid Pengelola Korps Profesi ASN.

## **2. Landasan Hukum**

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Musyawarah Nasional VIII Koprs Pegawai Republik Indonesia Nomor : KEP-01/MUNAS.VIII /XII/2015.

## **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, terdiri dari Apel Siaga Korps Profesi ASN dan Pembinaan Penegakan Kode Etik ASN.

Sedangkan tujuan dari penyusunan kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, anggaran, sasaran, keluaran (output) dan hasil (outcome).

## **4. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :**





## **5. Sasaran Kegiatan**

Sasaran Apel Siaga Korps Profesi ASN adalah kegiatan seluruh anggota Korps Profesi ASN Jawa Tengah, sedangkan sasaran dari Pembinaan Penegakan Kode Etik ASN adalah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada indikasi melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan di Semarang.

## **7. Biaya**

Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp.220.000.000,- ( Dua ratus dua puluh juta rupiah).

Semarang,                      Maret 2019

Kasubbid Pengelolaan Korps Profesi ASN

ESTU WIDODO, S.Sos, MM  
NIP. 19661210198709 1 001

